

TEORI NASKH MAHMOUD MUHAMMAD TAHA DAN SUMBANGSIHNYA BAGI PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI DUNIA MODERN

Shalahuddin

Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yofyakarta
Jl. KH. Ali Maksum Yogyakarta, Email: ibnshalih@yahoo.com

Abstract

Dalam sejarahnya yang panjang, hukum Islam selalu berdialog dan berdialektika dengan realitas zamannya. Hal itu bisa dilihat dari kenyataan bahwa nabi, para sahabat, dan juga para ulama (fuqaha) selalu berusaha (berijtihad) untuk merespons dan mencarikan solusi bagi setiap persoalan hukum yang dihadapi oleh umatnya. Bahkan terdapat fakta bahwa sebagian ayat-ayat hukum juga diturunkan dalam konteks merespons atau memberi jawaban atas suatu persoalan yang muncul atau dihadapi oleh nabi dan umatnya. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidaklah statis (berjalan di tempat), melainkan dinamis dan bahkan progresif dalam merespons tuntutan zaman. Progresivitas hukum Islam juga tampak dari kenyataan bahwa para pemikir hukum Islam begitu peka dan responsif terhadap persoalan yang muncul di tengah-tengah umatnya. Mereka telah berusaha secara sungguh-sungguh (berijtihad) untuk menggali kandungan Al-Qur'an dan as-Sunnah demi menjawab problematika yang dihadapi umat. Untuk tujuan itu, tidak jarang dari mereka (para fuqaha) yang kemudian merumuskan metodologi penggalan hukum dari Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Artikel ini hendak mendiskusikan gagasan dari salah seorang pemikir muslim progresif asal Sudan, Mahmud Muhammad Thaha, yang boleh dibilang sangat brilian, namun sekaligus kontroversial. Artikel ini akan difokuskan pada teori Naskh yang digagas oleh Muhammad Thaha tersebut bagi pembaruan hukum Islam di dunia modern.

Kata Kunci: Mahmoud Muhammad Thaha, Teori Naskh, dan
Pembaruan Hukum Islam

A. Pendahuluan

Dalam sejarahnya yang panjang, hukum Islam selalu berdialog dan berdialektika dengan realitas zamannya.¹ Hal itu bisa dilihat dari kenyataan bahwa nabi, para sahabat, dan juga para ulama (fuqaha) selalu berusaha (berijtihad) untuk merespons dan mencarikan solusi bagi setiap persoalan hukum yang dihadapi oleh umatnya. Bahkan terdapat fakta bahwa sebagian ayat-ayat hukum juga diturunkan dalam konteks merespons atau memberi jawaban atas suatu persoalan yang muncul atau dihadapi oleh nabi dan umatnya. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidaklah statis (berjalan di tempat), melainkan dinamis dan bahkan progresif dalam merespons tuntutan zaman.

Progresivitas hukum Islam juga tampak dari kenyataan bahwa para pemikir hukum Islam begitu peka dan responsif terhadap persoalan yang muncul di tengah-tengah umatnya.² Mereka telah berusaha secara sungguh-sungguh (berijtihad) untuk menggali kandungan Al-Qur'an dan as-Sunnah demi menjawab problematika yang dihadapi umat. Untuk tujuan itu, tidak jarang dari mereka (para fuqaha) yang kemudian merumuskan metodologi penggalian hukum dari Al-Qur'an dan as-Sunnah. Imam Abu Hanifah, misalnya, telah merumuskan teori atau konsep *Istihsan*, Imam Malik bin Anas menelurkan konsep *Maslahah Mursalah*, dan Imam asy-Syafi'i memunculkan konsep Qiyas. Kesemua konsep atau teori tersebut dimaksudkan oleh para pencetusnya sebagai

¹ Sebagai bukti adanya dialog dan juga dialektika antara hukum Islam dengan realitas zamannya adalah munculnya kesadaran di kalangan para ulama bahwa hukum Islam selalu dipengaruhi oleh realitas zamannya. Dari sinilah muncul kaidah ushul al-fiqh: *La yunkiru taghayyur al-ahkam bitaghayyur az-azman* dan *Taghayyur al-fatawa wa ikhtilafuha bibasabi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-akhwal wa al-'awa'id*. Lihat Abu Hasan Ali an-Nadawi, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Maqsumuha, Tathannuruba, Dirasah Mu'allifatuha, Mubimmuha, Tathbiquba*, Cet. I, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), hlm. 123, dan Ibu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), III: II. hlm. 33.

² Lihat Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, Cet. I, alih bahasa Abd. Mun'im Aaleh, (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 93.

metode penggalian hukum Islam dari Al-Qur'an atau as-Sunnah. Apa yang telah diupayakan oleh para fuqaha ini terbukti telah mampu memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi dinamika dan perkembangan hukum Islam.

Meski demikian, persoalan-persoalan hukum ternyata terus bermunculan dan tak pernah mengenal titik henti, yang pada umumnya hal itu sangat dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan zaman. Terlebih lagi di era modern sekarang ini, di mana arus globalisasi merambah hampir ke seluruh penjuru dunia, persoalan-persoalan baru terus bermunculan dan cenderung lebih rumit dan kompleks, seperti persoalan hak asasi manusia, demokrasi, kesetaraan laki-laki dan perempuan, kesetaraan manusia di depan hukum, dan lain-lain.

Semua persoalan di atas tentu saja membutuhkan respons dan jawaban konkret agar umat Islam tidak terombang-ambing dalam ketidakpastian hukum. Para fuqaha sebenarnya telah berusaha merespons dan mencari jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam sekarang ini. Akan tetapi, respons dan jawaban dari mereka sering kali kurang atau bahkan tidak begitu memuaskan karena sifatnya cenderung "defensif". Jawaban yang kurang atau tidak memuaskan ini lebih banyak dipengaruhi oleh kenyataan bahwa metodologi yang mereka gunakan dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut adalah metodologi penggalian hukum (*ushul fiqh*) klasik, yang selalu bertumpu pada kebenaran teks, dan kurang memperhatikan konteks.

Atas kenyataan di atas, sebagian pemikir muslim kontemporer pun berupaya merumuskan metodologi baru dalam penggalian hukum Islam yang diharapkan bisa menjawab berbagai persoalan kontemporer. Fazlur Rahman, misalnya, menawarkan metode atau teori *double movemen*, Muhammad Syahrur memunculkan teori *hudud*, sementara Mahmoud Muhammad Taha memunculkan gagasan tentang Evolusi Syari'ah yang kemudian dia rumuskan dalam bentuk teori *naskh*. Semua teori penggalian hukum tersebut boleh dibilang merupakan terobosan baru bagi pemecahan problematika kehidupan modern. Meski demikian, banyak kalangan yang tidak sependapat atau bahkan menolak serta mengkritik keras teori-teori baru tersebut.

Terlepas dari itu semua, penulis memandang bahwa teori-teori penggalian hukum Islam yang digagas oleh para pemikir muslim kontemporer tersebut memiliki kontribusi yang besar bagi upaya

memecahkan problematika kontemporer yang dihadapi umat Islam, terutama di bidang hukum publik. Tulisan ini akan coba memaparkan teori penggalian hukum Islam yang digagas oleh salah seorang pemikir muslim kontemporer asal Sudan, yang pemikiran dan gagasannya boleh dibilang sangat brilian, namun sekaligus kontroversial.

B. Biografi Singkat Mahmoud Muhammed Taha

Mahmoud Muhammed Taha dilahirkan pada 1909 (atau 1911) di Rufa'ah, kota kecil di tepi Timur *Blue Nile*, Sudan.³ Dia merupakan seorang aktivis pergerakan nasional yang mencita-citakan kemerdekaan Sudan. Dia juga tergolong pribadi yang kritis dan berani menentang segala sesuatu yang dia nilai sebagai ketidakadilan dan kediktatoran. Pada tahun 1930-an, misalnya, Muhammad Taha telah berani berseberangan dan menentang sikap yang ditunjukkan oleh para elit terpelajar yang tergabung dalam pergerakan itu, yang dia nilai sebagai kelompok yang cenderung oportunistis. Dia mengecam mereka karena menyerahkan keahliannya kepada pemimpin agama yang sektarian tradisional. Muhammad Taha juga tidak bisa menerima partai-partai politik yang dia nilai cenderung menerima perlindungan dari kekuasaan kolonial daripada menyelaraskan komitmennya bagi kemerdekaan penuh negeri Sudan. Atas ketidakpuasannya terhadap kalangan elit terpelajar dan partai-partai yang ada ketika itu, maka pada bulan Oktober tahun 1945 dia membentuk Partai Republik, sebagai wadah perjuangannya untuk menentang kekuasaan yang ada dan menyerukan kemerdekaan Sudan.⁴

³ Tiadanya kepastian tentang tahun lahirnya ini disebabkan karena tidak ada dokumentasi resmi yang bisa ditemukan tentang tahun kelahiran Mahmoud Muhammed Taha. Dia merupakan satu-satunya anak dalam keluarga yang menyelesaikan pendidikan di sebuah lembaga pendidikan tinggi ternama yang ketika itu sangat ketat persaingannya, yakni Gordon Memorial College, yang sekarang bernama Universitas Khortoum. Dia menyelesaikan pendidikan di lembaga ini pada tahun 1936. Setelah itu, dia menjadi pegawai Jawatan Kereta Api Sudan. Namun karier kepegawaianya di Jawatan Kereta Api tidak berjalan lama. Sebab, pada tahun 1940-an, Muhammad Taha mendirikan lembaga pendidikan sendiri. Namun demikian, Tidak ada informasi yang pasti tentang jenis lembaga pendidikan apa/seperti apa yang didirikan oleh Muhammad Taha. Lihat Abdullahi Ahmed an-Naim, "Ustaz Mahmoud dan Pergerakannya", dalam Mahmoud Muhammad Taha, *Syari'ah Demokratik*, terj. Nur Rachman, cet. 1, (Surabaya, eLSAD, 1996), hlm. 27.

⁴ *Ibid.*, hlm. 27-28.

Akan tetapi, kebijakan dan sikap partai yang melakukan konfrontasi terbuka terhadap kekuasaan kolonial telah membawa akibat pada penangkapan dan penjatuhan hukuman penjara terhadap Muhammad Taha dan para koleganya. Pada tahun 1946, Muhammad Taha dihukum penjara selama satu tahun ketika dia tidak bersedia untuk menarik diri dari aktivitas-aktivitas politik yang melawan pemerintahan kolonial. Akan tetapi, setelah Partai Republik melancarkan protes keras terhadap pemerintah kolonial, Muhammad Taha akhirnya diampuni oleh Gubernur Jenderal Inggris dan dibebaskan setelah sempat mendekam di penjara selama limapuluh hari. Akan tetapi, Muhammad Taha ternyata tidak cukup lama menghirup udara bebas. Sebab, pada tahun yang sama dia kembali ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman selama dua tahun dalam peristiwa yang dikenal sebagai “Insiden Rufa’ah”.⁵ Pada saat berada dalam tahanan inilah Muhammad Taha terus memperdalam pengetahuannya tentang agama, dengan mengkaji Al-Qur’an dan as-Sunnah secara serius yang pada akhirnya melahirkan (menemukan) apa yang dia sebut sebagai Pesan Kedua Islam (*ar-Risalah ats-Tsaninyah/The Second Message of Islam*).⁶

Pada tahun 1951, ketika Muhammad Taha telah terbebas dari hukuman dan juga telah mengakhiri masa pengasingannya, dia menyebarkan hasil kajian dan perenungannya tentang substansi ajaran Islam yang dia namakan sebagai Pesan Kedua Islam melalui ceramah, artikel-artikel dalam surat kabar, dan buku-buku hingga ia meninggal dunia pada tahun 1985.⁷ Pesan Kedua Islam boleh dibilang merupakan pesan atau ajaran-ajaran substantif Islam yang mengedepankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, keadilan, persamaan, dan terjaminnya hak-hak individual setiap manusia. Pesan Kedua Islam yang berisi ajaran-ajaran universal dan fundamental Islam itu tidak terlepas dari pemahaman Muhammad Taha tentang Evolusi Syari’ah, perpindahan/pergerakan dari satu teks partikular menuju kepada teks universal. Evolusi Syari’ah itu sendiri lahir atau muncul dari konsepsi barunya tentang teori *naskh* Muhammad Taha yang kontroversial.

⁵ *Ibid.*, hlm. 28.

⁶ *Ibid.*, hlm. 28.

⁷ Pada tahun 1985, atas dasar tuduhan melakukan makar terhadap pemerintahan yang ada ketika itu, maka pada 18 Januari 1985 Mahmoud Muhammad Taha akhirnya dijatuhi hukuman pancung oleh pemerintahan Presiden Numeiri. Lihat *Ibid.*, hlm. 47.

C. Muslim-Mukmin dan Makiyyah Madaniyyah dalam Konsep Muhammad Taha

Salah satu gagasan kontroversial Mahmoud Muhammad Taha adalah konsepsinya tentang Evolusi Syari'ah. Konsep Muhammad Taha tentang evolusi syari'ah ini lahir dari pemahamannya tentang perbedaan antara Muslim dan Mukmin serta antara Makiyyah dan Madaniyyah. Oleh karena itu, untuk bisa memahami konsep evolusi syari'ah Muhammad Taha maka kita harus memahami terlebih dahulu tentang konsep Muslim-Mukim dan Makiyyah-Madaniyyah dalam perspektif Muhammad Taha.

Menurut Muhammad Taha, Islam dan Iman tidaklah sama. Demikian juga, muslim dan mukmin adalah berbeda. Akan tetapi, perbedaan itu hanya terletak pada jenisnya saja.⁸ Perbedaan yang dilakukan oleh Muhammad Taha terhadap konsep Iman dan Islam ini tidak terlepas dari konsepsinya tentang keberagamaan umat Islam. Menurutnya, keberagamaan seorang muslim tidaklah berhenti pada satu titik, melainkan ia berjalan dan bergerak dari satu tahap/tingkat ke tahap/tingkat berikutnya. Islam sendiri menurut Muhammad Taha terdiri atas tujuh tingkatan, di mana masing-masing tingkatan itu memiliki perbedaan kualitas (bukan jenis). Tangga yang peratma adalah *Islam*, kemudian *Iman*, dan tangga berikutnya (secara berturut-turut) adalah *Ibasan*, *Ilmu al-Yaqin*, *Ain al-Yaqin*, *Haq al-Yaqin*, dan di penghujung tingkatan tersebut adalah *Islam*.⁹

Keberagamaan seorang muslim, menurut Muhammad Taha adakalanya berada pada tingkatan pertama, namun tidak menutup kemungkinan dia bisa mencapai tahap puncaknya. Akan tetapi, untuk bisa mencapai tahap puncak, seseorang harus menapaki tangga yang ada di bawahnya. Dalam hal ini, Muhammad Taha menggambarkan keberagamaan seorang muslim seperti orang yang bergerak di jalan spiral. Setiap kali ia selesai menaiki satu putaran maka dia akan naik satu tangga di atasnya. Bagian akhir dari putaran pertama merupakan bagian awal dari putaran berikutnya. Begitu juga yang terjadi pada orang yang berjalan di tangga Islam, ia berjalan di tangga berbentuk spiral yang

⁸ Mahmoud Muhammad Taha, *ar-Risalah ats-Tsanjyah*, cet. ke-5 (tnp: t.p., t.t.), hlm. 108. Bandingkan dengan Mahmud Muhammad Taha, *Arus Balik Syari'ah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2003),

⁹ Lihat *ibid*.

bergerak mengelilingi pusatnya. Semakin ia naik ke atas dan melakukan satu putaran maka semakin tinggi tangga yang ditapakinya. Di sinilah Muhammad Taha membedakan antara Islam pada tahap pertama dengan Islam pada tahap puncaknya. Adapun Iman sendiri adalah satu tahapan di atas Islam tahap pertama dan di bawah Islam tahap penghujung.¹⁰

Al-Qur'an sendiri, menurut Muhamamd Taha, turun (diturunkan) dengan memilah objek penerima ayat (*mukhabatab*)-nya menjadi dua, yakni orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Menurutnya, orang-orang mukmin diseru dengan ayat-ayat Madaniyyah, sementara orang-orang muslim diseru dengan ayat-ayat Makiyyah. Dengan kata lain, Madaniyyah merupakan fase iman, sementara Makiyyah merupakan fase Islam.¹¹

Dengan demikian, Makiyyah dan Madaniyyah ini, dalam pandangan Muhammad Taha bukanlah merujuk pada perbedaan tempat di mana ayat itu turun, dan tidak pula merujuk pada waktu kapan ayat itu diturunkan, melainkan ia merujuk pada objek penerima ayat. Ungkapan "hai orang-orang yang beriman" merujuk pada atau ditujukan secara khusus kepada umat tertentu, yakni orang-orang beriman, sementara ungkapan "hai hai manusia" merujuk kepada atau ditujukan kepada seluruh umat manusia.

Secara historis, ayat-ayat Makiyyah (ayat-ayat ditujukan kepada orang-orang Islam) turun lebih awal dibandingkan dengan ayat-ayat Madaniyyah (ayat-ayat yang ditujukan untuk orang-orang beriman). Dengan demikian, Makiyyah mendahului Madaniyyah. Ini mengandung arti bahwa yang pertama kali diserukan oleh Allah adalah agar umat manusia menuju kepada Islam. Akan tetapi ketika umat manusia ketika itu tidak mampu menerimanya dan secara praktis mereka memang tidak bisa menerimanya, maka diturunkanlah apa (ayat-ayat) yang mereka sanggupi untuk mengamalkannya.¹²

Muhammad Taha melihat bahwa ayat-ayat Makiyyah merupakan ayat-ayat yang memuat pesan-pesan universal yang bersifat abadi dan fundamental, yang memandang dan memosisikan manusia secara sama

¹⁰ Untuk menguatkan argumennya tentang perbedaan Islam dan Iman ini, Muhamamd Taha menyitir banyak ayat Al-Qur'an, di antaranya adalah: "Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dengan sebenarnya taqwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam (QS. Ali Imran [3]: 102),

¹¹ Mahmoud Muhamamd Taha, *ar-Risalab ats-Tsanijab*, hlm. 108. Bandingkan juga dengan Mahmud Muhamamd Taha, *Arus Balik Syari'ab*, hlm. 141.

¹² *Ibid.*, hlm. 109.

dan sederajat, tanpa membedakan jenis kelamin, keyakinan keagamaan, suku, ras, ataupun bangsa. Hal ini berbeda dengan kandungan ayat-ayat Madaniyyah yang dalam pandangan Muhammad Taha cenderung “diskriminatif” dan partikular, karena di dalamnya memuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, muslim dan non-muslim, dan ketidaksetaraan manusia di depan hukum.¹³

D. Kerangka Metodologis Teori *Naskh* Muhammad Taha

Dalam terminologi kajian Al-Qur'an dan hukum Islam, *naskh* sering dimaknai oleh para ulama sebagai penggantian atau penghapusan keberlakuan suatu ayat (ketentuan hukum) yang turun lebih awal dengan ayat (ketentuan hukum) yang lain yang turun kemudian.¹⁴ Dalam konsepsi para ulama, ayat-ayat yang turun lebih awal adalah ayat-ayat Makiyyah, sementara ayat-ayat yang turun kemudian (lebih akhir) adalah ayat-ayat Madaniyyah. Dengan demikian, Pemahaman tentang konsep *naskh* di atas mengandung arti bahwa jika terjadi kontradiksi antara ketentuan hukum yang termuat di dalam ayat-ayat Makiyyah dengan ketentuan hukum yang ada dalam ayat-ayat Madaniyyah maka ketentuan hukum yang ada dalam ayat-ayat Madaniyyah itulah yang harus dipegangi/ diterapkan. Ketentuan seperti ini hampir disepakati oleh seluruh ulama.¹⁵

Akan tetapi, berbeda dengan konsep *naskh* yang telah berkembang selama ini, Mahmoud Muhammad Taha mengembangkan teori *naskh* baru yang berbeda dan bahkan bertentangan dengan konsep *naskh* yang selama ini ada dan dipahami oleh mayoritas ulama. Dalam pandangan Muhammad Taha, *naskh* adalah penggantian atau penundaan suatu ayat atau ketentuan hukum yang datang lebih akhir dengan ayat atau ketentuan hukum yang mendahuluinya.¹⁶ Jika kita mengacu pada pembagian turunya ayat Al-

¹³ Abdullahi Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, cet. III (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 103.

¹⁴ Lihat misalnya Abdul Azhim az-Zarqani di dalam kitabnya *Manabilul Irfan fi Ulum Al-Qur'an*; Nasr Hamid Abu Zaid, *Mafhum an-Nash: Dirasah Tablilyyah Naqdiyyah fi Ulum Al-Qur'an*, M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 144; M. Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*; Subhi ash-Shalih, *Mabahits fi Ulum Al-Qur'an*, Cet. IX, (Dar al-Ilm li al-Malayin, t.t.), hlm. 261.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Mahmoud Muhammed Taha, *Ar-Risalah ats-Tsaniyah min al-Islam*, hlm. 9-10.

Qur'an menjadi ayat atau surat Makiyyah dan ayat atau surat Madaniyyah, maka *naskh* dalam pandangan Muhammed Taha adalah mengganti atau menanggukkan keberlakuan ayat-ayat Madaniyyah dengan ayat-ayat Makiyyah. Ini mengandung arti bahwa jika terjadi kontradiksi antara ketentuan hukum yang terdapat dalam ayat-ayat Makiyyah dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam ayat-ayat Madaniyyah maka yang harus dipegangi dan diberlakukan adalah ketentuan hukum yang terdapat dalam ayat-ayat Makiyah.¹⁷

Dalam pandangan Muhammed Taha, proses penghapusan atau penggantian teks ini merupakan wujud konkret dari adanya Evolusi Syari'ah, yang dia pahami sebagai pergerakan dari satu teks Al-Qur'an ke teks Al-Qur'an yang lain; dari satu teks yang sesuai dengan kehidupan dan peradaban umat Islam abad ketujuh dan telah dilaksanakan untuk kemudian bergerak menuju pada teks yang pada masa itu dipandang terlalu maju dan oleh karena itu ditanggukkan keberlakuannya.¹⁸

Konsep atau teori *naskh* Muhammed Taha sebenarnya juga merujuk atau bersandar pada teks Al-Qur'an yang digunakan oleh para ulama masa lampau, yakni QS. al-Baqarah [2]: 106. Namun demikian, Muhammed Taha memahami ayat tersebut secara berbeda. Ketika Allah berfirman: *Ma nansakh min ayatin aw nunsiba na'ti bi khairin minha aw mitsliba ... Kapan saja Kami menanggukkan suatu ayat atau menundanya niscaya Kami datangkan ayat yang lebih baik atau sepadan dengannya* (QS. al-Baqarah [2]: 106). Kata-kata *Ma nansakh min ayatin* menurut Muhammed Taha berarti menunda atau menanggukkan, sementara kata-kata *aw nunsiba* berarti menunda tindakan atau pelaksanaannya. Adapun kata/ungkapan *na'ti bi khairin minha* dimaknai oleh Muhammed Taha sebagai ayat yang lebih dekat dengan pemahaman masyarakat dan lebih relevan di waktu mereka daripada ayat yang ditunda, sementara kata *aw mitsliba* berarti mengembalikan lagi ayat yang sama (ayat yang ditanggukkan) ketika saatnya tiba untuk dilaksanakan.¹⁹

Dari pemahaman seperti itulah maka Muhammed Taha berkesimpulan bahwa penanggukan ayat sangat terkait dengan kebutuhan atau kesesuaian waktu. Ia ditanggukkan keberlakuannya sampai tiba waktu

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Mahmoud Muhamed Taha, *Syari'ah Demokratik* (Surabaya: eLSAD, 1996), hlm. 22.

¹⁹ *Ibid.*

yang tepat bagi implementasi ayat-ayat yang ditangguhkan. Oleh karena itu, ketika waktunya sudah tiba, maka ayat-ayat yang ditangguhkan itu justru menjadi ayat yang sesuai, operatif, dan implementatif, sementara ayat-ayat yang sudah diimplementasikan pada masa lampau menjadi ditangguhkan.²⁰

Hanya saja, kapan waktu yang tepat untuk mengimplementasikan ayat-ayat yang ditangguhkan itu? Dalam hal ini, Muhammad Taha secara jelas menyatakan bahwa abad XX M., merupakan masa yang tepat untuk mengimplementasikan ayat-ayat yang sempat ditangguhkan itu. Sebab, pada masa ini, manusia sudah mencapai kedewasaan dan kesempurnaan intelektualnya. Dengan demikian, keberlakuan ayat yang lebih tepat untuk konteks abad XX yang menjadi penanda masuknya zaman modern-kontemporer adalah ayat-ayat Makiah yang mengandung nilai-nilai universal dan fundamental. Pada masa ini, ayat-ayat Madaniah yang bersifat partikular dan cenderung diskriminatif tidak lagi sesuai untuk diterapkan/ diaplikasikan. Perubahan atau pergerakan dari ayat- ayat Madaniah yang telah sempat diimplementasikan pada masa lampau menuju ayat-ayat Makiah inilah yang oleh Muhammad Taha disebut sebagai Evolusi Syari'ah.²¹

Keberpikahan dan pilihan Muhammad Taha terhadap ayat-ayat Makiah untuk diimplementasikan di abad modern ini daripada ayat- ayat Madaniah tentu memiliki argumentasinya sendiri. Oleh karena itu, di sini penting untuk dijelaskan tentang persepsi dan keyakinan Muhammad Taha tentang kandungan kedua jenis ayat tersebut (Makiah dan Madaniah).

Menurut Muhammad Taha, ketika pesan universal dan fundamental dari Islam yang termuat dalam ayat-ayat Makiyyah itu disampaikan oleh nabi kepada masyarakat Arab, mereka justru menolaknya dengan keras. Secara praksis hal itu menunjukkan bahwa masyarakat Arab ketika itu belum siap untuk melaksanakan ayat-ayat universal. Oleh karena itu, maka ayat-ayat yang lebih realistik pun diturunkan dalam bentuk ayat-ayat Madaniyyah. Dengan demikian, pesan-pesan universal Islam yang kebanyakan turun di Makah dan ternyata secara umum dinilai belum siap untuk diterapkan pada masyarakat abad VII hijriah ditunda keberlakuannya dan diganti dengan ayat-ayat praksis yang diwahyukan

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 22-23.

dan diterapkan selama masa Madinah. Akan tetapi, Muhammad Taha berkeyakinan bahwa ayat-ayat Makiyyah yang tertunda pelaksanaannya itu tidak akan pernah hilang sebagai sebuah sumber hukum dan sekaligus sumber ajaran Islam. Ia hanya ditangguhkan pelaksanaannya menunggu kondisi yang tepat di masa depan.²²

Untuk menguatkan argumentasinya tentang pesan-pesan universal dan fundamental dari ayat-ayat periode Makah, Muhammad Taha menyitir beberapa ayat Makiyyah dan juga Madaniyyah dan juga mengungkap bukti sejarah dakwah nabi. Menurut Muhammad Taha, selama tigabelas tahun (610-622 M) Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan Islam di lingkungan Makah dengan cara-cara damai sesuai dengan prinsip kebebasan penuh untuk memilih, termasuk memilih keyakinan. Al-Qur'an surat an-Nahl ayat 125 dan QS. al-Kahfi ayat 29 menunjukkan hal itu.

Dalam QS. an-Nahl [16]: 125, misalnya, nabi diperintahkan oleh Allah untuk ... *menyuruh (seluruh manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk.* Pesan yang hampir sama juga bisa dibaca pada QS. al-Kahfi [18]: 29, di mana nabi diperintahkan untuk: *Mengatakan kepada (mereka) bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang sia yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.* Sejumlah ayat Makiyyah yang lain, menurut Muhammad Taha juga menyeru kepada Nabi Muhammad dengan pesan dan subsatnsi yang hampir sama dengan kedua ayat di atas,²³ yakni pesan dan ajakan kepada agama Allah dengan cara-cara yang baik dan tanpa ada paksaan.

Subsatnsi ayat-ayat periode Makiah, menurut Muhamamad Taha, menekankan pada nilai-nilai keadilan, persamaan, dan penghormatan yang sama kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu tidak mengherankan jika seluruh ayat-ayat Makiyyah hampir selalu menyapa dan menyeru umat manusia dengan kata-kata/ungkapan *Wabai anak Adam* atau *Wabai manusia*. Selain itu, seluruh umat manusia juga selalu disebut dengan istilah-istilah yang terhormat dan bermartabat, tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin ataupun agama/keyakinan.

²² *Ibid.*, hlm. 103-104.

²³ *Ibid.*, hlm. 105.

QS. al-Isra [17]: 70, misalnya, menyatakan: *Sungguh Kami telah memuliakan anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka riski dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.* Penghormatan yang sama terhadap seluruh umat manusia juga ditunjukkan dalam QS. al-Hujurat [49]:13, *Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling taqwa di antara kamu.*²⁴

Pesan-pesan universal dan fundamental yang disampaikan oleh nabi dengan cara dan jalan yang santun ini ternyata ditanggapi secara kasar oleh masyarakat Makah. Mereka bahkan bersekongkol untuk menyiksa dan membunuh nabi dan para pengikutnya. Akibatnya, pada 622 M., nabi dan para sahabatnya terpaksa meninggalkan Makah dan hijrah ke Madinah. Di kota baru inilah nabi dan para sahabatnya, dengan bantuan dan dukungan suku-suku lokal Madinah, membangun suatu komunitas masyarakat yang mandiri. Dari sinilah Allah kemudian menurunkan ayat-ayat-Nya yang bersifat spesifik, yang menunjuk kepada komunitas masyarakat muslim yang diberi wewenang oleh Allah untuk menggunakan cara-cara kekerasan, terutama ketika berhadapan dengan orang-orang kafir dalam rangka mempertahankan harga diri dan keyakinan mereka.²⁵

Selain kebolehan menggunakan cara-cara kekerasan dalam mempertahankan diri dari gangguan dan serangan musuh, ayat-ayat Madaniyyah juga ditandai dengan adanya perbedaan antara muslim dan non-muslim dan juga laki-laki dan perempuan dalam status hukum dan hak mereka di depan hukum. Dalam pandangan Muhammaed Taha, semua ayat (dan juga hadits nabi) yang menjadi dasar diskriminasi terhadap perempuan dan non-muslim merupakan ayat-ayat Madaniyyah (seperti QS. an-Nisa [4]: 34), bukan ayat-ayat Makiyyah. QS. an-Nisa [4]: 34, misalnya, sering dijadikan dasar untuk mendiskreditkan kaum perempuan dan menempatkan kaum perempuan di bawah kekuasaan laki-laki.²⁶ Melalui ayat ini pula banyak *mufassir* dan juga fuqaha yang kemudian mendiskualifikasi perempuan dari jabatan-jabatan publik yang

²⁴ *Ibid.*, hlm. 106.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 107.

melibatkan penggunaan otoritas atau kekuasaan.²⁷

Dalam konteks masyarakat modern sekarang ini, ayat-ayat Madaniah dalam pandangan Muhammad Taha sudah kurang atau bahkan tidak relevan lagi untuk diterapkan. Oleh karena itu, Muhammad Taha menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk beralih dari ayat-ayat Madaniyyah yang cenderung partikular dan diskriminatif menuju kepada ayat-ayat Makiyyah yang mengandung prinsip-prinsip universal dan fundamental, serta lebih adil dan demokratis.

Oleh karena itu tidak mengherankan jika Mahmud Muhammad Taha menolak sejumlah ketentuan hukum yang selama ini diyakini sebagai ketentuan dari Tuhan (Allah). Dia, misalnya, menolak pembedaan dan pengkelasan umat manusia menjadi masyarakat kelas satu yang dirujuk kepada komunitas umat Islam dengan hak-hak politik penuh di tangannya dan masyarakat kelas dua yang disematkan kepada komunitas non-muslim yang hanya memiliki separo dari hak yang dimiliki masyarakat kelas satu. Selain itu, dia juga menolak pembedaan di depan hukum antara komunitas muslim dan non-muslim, termasuk di dalamnya adalah penolakan terhadap pembedaan hak yang bisa diperoleh dan kewajiban yang harus dipikul oleh komunitas muslim dan non-muslim.

Selain persoalan-persoalan di atas, Muhammad Taha juga menolak pembedaan derajat, hak, dan juga kewajiban antara laki-laki dan perempuan, baik di bidang hukum publik, (seperti masalah jabatan publik dan masalah kesaksian), maupun hukum privat (seperti masalah poligami dan pembagian warisan).

Bagi Muhamamd Taha, meskipun terdapat ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis nabi yang "terkesan" mendukung pembedaan antara muslim dan non-muslim serta laki-laki dan perempuan, namun ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara masalah tersebut bisa dipastikan merupakan ayat-ayat Madaniyyah, yang hanya cocok diterapkan untuk konteks masyarakat masa lampau. Sementara dalam konteks masyarakat modern, diskriminasi seperti itu tentu saja sudah tidak relevan, bukan saja karena bertentangan dengan hak asasi manusia, tetapi juga bertentangan dengan prinsip universal dan fundamental dari ajaran Islam.

²⁷ *Ibid.*

E. Penutup

Darai paparan di atas kita dapat melihat bagaimana Mahmoud Muhammad Taha sangat gelisah dan prihatin dengan pemahaman keagamaan mayoritas umat Islam yang masih terjebak dan memegang secara kuat terhadap ajaran Islam yang bersifat particular, yang cenderung diskriminatif. Oleh karena itu, ia mengajukan pemahaman baru tentang ajaran Islam melalui teori *nash* yang diharapkan bisa menyadarkan umat Islam akan pentingnya beralih dari ayat-ayat partukular diskriminatif, menuju ayat-ayat universal dan berkeadilan. Dengan cara seperti ini maka pembangunan hukum Islam, baik di bidang hukum publik ataupun hukum privat, akan mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, di mana tidak ada lagi diskriminasi anantara muslim dan non-muslim dan juga antara laki-laki dan perempuan. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Demikian juga mereka semua sama dan setara di depan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Coulson, Noel J. *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*. Cet. I. Terj. Abdul Mun'im Aaleh. Jakarta: P3M. 1987.
- Jauziyyah, Ibu al-Qayyim al-. *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. t.t.
- Na'im, Abdullahi Ahmed an-. *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Cet. III. Yogyakarta: LKiS. 2001.
- Nadawi, Abu Hasan Ali an-. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyya: Mafhumuha, Tathammuruba, Dirasah Mu'allifatuba, Muhimmuha, Tathbiquba*. Cet. I. Damaskus: Dar al-Qalam. 1991.
- Rachmawatie, May dan Yudie R. Haryono, *Al-Qur'an Buku yang Menyesatkan dan Buku yang Mencerahkan*. Cet. I. Bekasi: Gugus Press. 2000.

- Shalih, ash-, Subhi, *Mababits fi Ulum Al-Qur'an*. Cet. IX. Dar al-Ilm li al-Malayin, t.t.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan. 1994.
- Taha, Mahmoud Muhammad. *Syari'ah Demokratik*. Terj. Nur Rachman. Cet. 1. Surabaya: eLSAD. 1996.
- Taha, Mahmoud Muhammed. *Ar-Risalah ats-Tsaniyah min al-Islam*. Cet. V. Tp: tnp. t.t.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Usbul al-Fiqh*. Terj. Saifullah Ma'sum (dkk.). Cet. I. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994.
- Zaid, Nasr Hamid Abu. *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik terhadap Ulum al-Qur'an*. Terj. Khairon Nahdliyin. Yogyakarta: LKiS. 2001.